

POLEMIK DI KALANGAN ULAMA TERKAIT HADIS MURSAL

Moh. Yusni Amru Ghozali
(mohyusniamrughozali@stai-nuruliman.ac.id)

Abstract

This article aims to assess 'the hadith mursal' among muslim scholars both *mutaqaddimin* and the *mutaakhirin* era. This research are based biases in the use of the term 'mursal' in the hadith. In the science of hadith, the use of the correct term is a requirement for all who focused on the field of hadith. This article supports Ibn Hajar al-'Asqalani's opinion that emphasize to use the definition of *jami'*, *mani'* for the word 'mursal' in *sanad*. If not, then it should be given. This research uses a text analysis method written by former and contemporary hadith experts. This article concludes that there are several definitions of mursal in the hadith. Several scholars give their respective tendencies in providing a definition. For example, Imam Ahmad equates mursal with *tadlis* and there are also those who give an equal definition between mursal and *munqati'*. However, modern scholars (*mutaakhirin*) can distinguish well and has been mapped out so correctly that they are supposed as the most meritorious experts in terms of well-established Hadith Sciences.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memetakan definisi hadis *mursal* dari pendapat ulama yang lahir di era *mutaqaddimīn* hingga era *mutaakhirīn* yang mengalami diskursus menarik. Riset ini berangkat dari banyaknya bias penggunaan istilah *mursal* pada hadis. Padahal dalam ilmu hadis, penggunaan istilah secara tepat merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi siapapun yang konsen di bidang hadis. Artikel ini mendukung pendapat Ibnu Hajar al-'Asqalani yang menekankan pentingnya menggunakan definisi yang *jāmi'*, *māni'* terhadap kata *mursal* dalam sanad hadis. Jika tidak, maka harus diberikan pengecualian. Riset ini menggunakan metode analisis teks yang ditulis para pakar hadis dari era klasik hingga modern. Artikel ini berkesimpulan bahwa ada beberapa definisi dari *mursal* dalam hadis. Beberapa ulama memberikan masing-masing kecenderungannya dalam memberikan definisi. Misalnya imam Ahmad menyamakan *mursal* dengan *tadlis*. Ada juga yang menyamakan dengan *munqati'*. Namun oleh ulama modern (*mutaakhirīn*) deferensiasi tersebut berhasil dipetakan secara baik dan merekalah yang dianggap paling berjasa memetakan istilah-istilah dalam Ilmu Hadis secara mapan.

Kata Kunci: *mursal, ilmu hadis, sanad, ulama klasik, ulama modern*

Pendahuluan

Di antara hal penting dalam ilmu hadis sendiri adalah periwayatan. Kita yang kebetulan hidup di masa sekarang ini tidak mungkin bisa hadir sebagai saksi atau pelaku utama atas apa yang terjadi puluhan abad yang lalu. Oleh sebab itu, diperlukanlah riwayat dari orang-orang terdahulu yang menjadi saksi kunci atas suatu kejadian.

Inti dari belajar sanad hadis pun begitu, yakni membuktikan kebenaran suatu riwayat. Apakah betul suatu perbuatan atau perkataan itu terjadi di masa Nabi saw. dan diucapkan oleh beliau? Kebenaran terbukti dan diakui jika setiap generasi sepeninggal Nabi saw. ada orang “tepercaya” yang meriwayatkan perbuatan atau perkataan tersebut. Masalahnya, bagaimana jika suatu riwayat yang sampai kepada kita saat ini, tidak diriwayatkan secara runut dan sambung antara generasi ke generasi (Sahabat, Tabi’in, Atba’ Tabi’i dan seterusnya), artinya ada yang terputus? Inilah yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini.

Di dalam ilmu hadis ada satu istilah yang disebut dengan Hadis Mursal. Mudahnya, ini adalah hadis yang di generasi sahabatnya ada rawi yang dibuang atau tidak disebutkan—tapi, mengenai definisi jelasnya akan dibahas nanti di artikel ini. Definisi semacam ini berangkat dari penelitian ulama terhadap sanad hadis—terkait ketersambungannya—bukan pada matannya. Dan, kajian sanad ini sangat penting mengingat ia memengaruhi kesahihan dan kedhaifan suatu hadis.

Pembahasan ini, berkuat seputar definisi Hadis Mursal, contohnya, tingkatannya, karya-karya yang berkaitan dengannya, sebab-sebab munculnya Hadis Mursal, dan kehujahannya beserta diskusi yang berkaitan dengannya.

¹ Ibnu Manzhur, *Lisān Al-‘Arab*, (Beirut: Dār Ṣadir, t. th) Jilid. 11, hal. 281.

² Ibnu Manzhur, *Lisān Al-‘Arab*, jil. XI. Hal. 281.

Perdebatan Ulama tentang Definisi Hadis Mursal

Definisi *mursal* secara bahasa adalah lepas (*al-takhlīyah*) atau meninggalkan (*at-tarku*).¹ Dalam sebuah ayat Allah swt. berfirman,

وَمَا يُمَسِّكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

“Dan apa saja yang ditahan-Nya maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu.” (QS. Fatir [35]: 2)

Adapun keterkaitan arti bahasa di atas dengan makna Hadis Mursal adalah seolah-olah ia (Hadis Mursal) melepaskan sanadnya. Ada juga *irsāl* yang secara bahasa artinya *mutaqāṭṭa’atan* (مُتَقَطَّعَةً) atau terputus-putus.² Keterputusan itu sendiri memiliki sifat jeda atau jarak antara satu dengan yang lain. Jadi, menurut arti bahasa ini Hadis Mursal adalah hadis yang di dalam sanadnya, antara *ṭabaqah* satu dengan *ṭabaqah* yang lain tidak bertemu.

Sedangkan, *mursal* secara istilah atau lebih tepatnya definisi Hadis Mursal adalah,

مَا سَقَطَ مِنْ آخِرِهِ مَنْ بَعْدَ التَّابِعِيِّ³ أَي الْحَدِيثِ الَّذِي حَذَفَ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ وَرَفَعَهُ تَابِعِيُّ الصَّحَابِيِّ إِلَى الْمُصْطَفَى أَي نِسْبَةً إِلَيْهِ.⁴

“Hadis yang pada sanad akhirnya ada rawi yang gugur, tepatnya (rawi) setelah tabi’in (yakni sahabat). Atau, hadis yang di dalam sanadnya, rawi sahabat dibuang kemudian Tabi’in (yang thabaqah-nya setelah Sahabat) menisbatkan (hadis) secara langsung pada Al-Mushtafa.”

Atau lebih mudahnya, Hadis Mursal adalah jika rawi dari kalangan Tabi’in—baik itu Tabi’in Muda (*ṣiḡār al-tābi’īn*) atau Tabi’in

³ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Nuzhatu An-Nazhr fi Taudhīhi Nukhbatu al-Fikr fi Mushtalaḥi Ahli al-Atsar*, (Riyadh: Mathba’ah Safir, 1422 H) Hal. 100.

⁴ Abdurrauf Al-Manawi, *Al-Yawâqit wa Ad-Durar fi Syarḥ Nukhbatu ibn Hajar*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1999) Jil. I. Hal. 498.


Senior (*kibār al-tābi'in*)—berkata, “Rasulullah saw. bersabda...”. Hadis semacam ini dinamakan dengan Hadis Mursal. Hadis ini tidak lazim karena sebuah hadis itu aturan bakunya harus diriwayatkan dari Sahabat dari Nabi saw., bukan dari Tabi'in langsung dari Nabi saw. Istilah mudahnya, Hadis Mursal ini adalah hadis yang dalam sanadnya, rawi Sahabat “diloncati”. Seperti yang dijelaskan oleh bagan di bawah ini:



Tapi, definisi di atas dianggap oleh banyak ahli hadis belum cukup. Sehingga, mereka mengacu pada definisi berikut ini;

مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ التَّابِعِيُّ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ أَوْ مِنْ صِغَارِهِمْ⁵

“Hadis yang periwayatannya dinisbatkan langsung oleh Tabi'in pada Rasulullah saw., baik itu dari Tabi'in Muda atau Tabi'in Senior.”



⁵ Thahir Al-Jaza'iri, *Taujih Al-Nazr Ilā Uṣūl Al-Asar*, (Halb: Maktabah Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, 1995) Jilid. II. hal. 555.

Namun begitu, Ibnu Hajar Al-‘Asqalani masih kurang pas dengan definisi ini. Terutama pada kata, “*al-tabi'i*”. Menurutnya, ada orang yang di masa kafirnya pernah mendengar ucapan Nabi saw., kemudian setelah masuk Islam dia meriwayatkan ucapan Nabi saw. tersebut. Seperti Ka'b Al-‘Ubadi atau Ka'b ibn ‘Adi yang sering disebut dengan Al-Tanukhi, utusan Raja Herkules. Secara definisi, dia memang masuk kategori Tabi'in, tapi periwayatan hadis darinya yang disandarkan langsung pada Nabi saw. tidak bisa dihukumi *irsāl*, melainkan *ittisāl*.

Oleh sebab itu, Ibnu Hajar Al-‘Asqalani merasa definisi di atas perlu pengecualian karena—sesuai fakta dan penjelasan di atas—tidak semua rawi yang disebut Tabi'in (yang menyandarkan riwayatnya langsung pada Nabi saw.), hadisnya dihukumi *mursāl*. Ada rawi yang masuk kategori Tabi'in yang riwayatnya meski disandarkan secara langsung pada Nabi saw. dihukumi *ittisāl* seperti riwayat dari At-Tanukhi, misalnya.

Ini merupakan bukti kejelian dan kehati-hatian Ibnu Hajar Al-‘Asqalani dalam membuat sebuah definisi. Bagi beliau, jika definisi itu sudah mengesampingkan satu orang atau sesuatu yang sangat jarang maka ia dianggap tidak *jāmi'* dan perlu diubah atau minimal dibuat pengecualiannya. Akhirnya, muncullah definisi Hadis Mursal dari beliau yang lebih luas cakupannya yakni,

مَا أَضَافَهُ التَّابِعِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَ مِمَّا سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ⁶

“Sesuatu yang disandarkan Tabi'in pada Nabi saw. dari riwayat yang (notabene) ia dengar (bukan langsung dari Nabi saw. melainkan) dari orang lain yang (satu tabaqah dengannya).”

Inilah definisi Hadis Mursal menurut ulama hadis *muta'akhkhirūn*. Jadi, sesuai definisi Ibnu Hajar Al-‘Asqalani di atas, apa yang didengar Tabi'in dari Tabi'in lain

⁶ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *An-Nukāt 'ala Kitāb ibni Ṣalāh*, (Saudi Arabia: Al-Jami'ah Al-Islamiyah, 1984) Jilid. 2. hal. 546.

kemudian diriwayatkan dengan menyandarkan langsung pada Nabi saw. hukumnya *mursal*. Tapi, kasus ini berbeda jika yang mendengar itu Sahabat dari Sahabat lain, kemudian ia meriwayatkannya dengan menyandarkan langsung pada Nabi saw., maka hadis ini dihukumi *muttasil*. Riwayat semacam ini sering juga disebut dengan *mursal aṣ-ṣahābi*.

Tapi, ada juga riwayat Sahabat yang—jika ia menyandarkan langsung pada Nabi saw.—hadisnya dihukumi *mursal*, yakni Sahabat yang melihat Nabi saw. saat ia belum *mumayyiz*. Kebanyakan Sahabat dalam kategori ini meriwayatkan hadis justru dari Tabi'in Senior. Adapun, Sahabat yang bertemu (adraka) dan mendengar langsung (sami'a) dari Nabi saw. di usia dewasa, kecil kemungkinannya meriwayatkan dari Tabi'in Senior.⁷

Itulah, sedikit polemik tentang definisi Hadis Mursal dan ini terus berkembang. Bahkan, beberapa ahli hadis *mutaqaddimīn* (ulama yang hidup di abad ke-3 dan beberapa paruh abad ke-4 Hijriah) menyamakan definisi antara Hadis Mursal dan Hadis Munqathi'. Mereka yang menyamakan definisi kedua hadis tersebut adalah Abu Zur'ah Al-Razi (w. 264 H), Abu Hatim (w. 293 H), dan Al-Daruquthni (w. 385 H)⁸. Dan, definisi ini lebih sering digunakan oleh *fuqahā'* dan *uṣuliyūn*.⁹

Tapi, penyamaan definisi antara Hadis Mursal dan Hadis Munqathi' ini tidak hanya menyebar di kalangan *mutaqaddimīn* saja. Di kalangan *muta'khkhirīn* juga ada yang menyamakan definisi Hadis Mursal dengan Hadis Munqathi' seperti Al-Khatib Al-Baghdadi (w. 436 H). Ia mendefinisikan Hadis Mursal sebagai berikut;

مَا انْقَطَعَ إِسْنَادُهُ بِأَنْ يَكُونَ فِي رَوَاتِهِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِّنْ فَوْقِهِ¹⁰

“Hadis yang sanadnya terputus karena ada rawi yang tidak mendengar hadis tersebut dari rawi sebelumnya.”

Setelah itu, ulama *muta'khkhirīn* yang juga menyamakan definisi antara Hadis Mursal dan Hadis Munqathi' adalah Imam Al-Baihaqi (w. 458). Imam Al-Baihaqi ini menyamakan antara definisi Hadis Mursal dan Hadis Munqathi' bukan sebab apa-apa selain karena beliau adalah fanatik terhadap Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan, Imam Asy-Syafi'i sendiri sebagai ulama salaf memberikan definisi bahwa hadis yang disandarkan Tabi'in pada Nabi saw. disebut dengan Hadis Munqathi'. Definisi ini memang sudah sesuai dengan kebutuhan zaman saat itu. Namun demikian, istilah *mursal* sendiri sebenarnya juga muncul dari Imam Asy-Syafi'i. Dialah yang pertama mencetuskan istilah *mursal*. Tepatnya, ketika beliau menjelaskan Hadis Munqathi' ini dalam kitabnya, “*Ar-Risālah*”. Itu bisa dilihat dari redaksi berikut ini,

فَمَنْ شَاهَدَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ التَّابِعِينَ فَحَدَّثَ حَدِيثًا مُنْقَطِعًا عَنِ النَّبِيِّ، اِعْتَبَرَ عَلَيْهِ بِأُمُورٍ، مِنْهَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا أُرْسِلَ مِنَ الْحَدِيثِ، فَإِنْ شَرَكَهُ فِيهِ الْحَقَّاطُ الْمَأْمُونُونَ فَأَسْنَدُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رَوَى، كَأَنْتَ هَذِهِ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةٍ مَنْ قَبْلَ عَنِّهِ وَحِفْظِهِ. وَإِنْ انْفَرَدَ بِإِرْسَالِ حَدِيثٍ لَمْ يُشْرِكْهُ فِيهِ مَنْ يُسْنَدُهُ...¹¹

“Jika ada Tabi'in yang bertemu dengan sahabat Rasulullah saw., kemudian meriwayatkan suatu hadis munqathi' dari Nabi saw. maka perlu

⁷ Muhammad Khalaf Salamah, *Lisān Al-Muḥaddiṣīn*, (Saudi Arabia: Multaqa Ahli Hadits, 2007) Jilid. 5. hal. 78.

⁸ Dalam usia 80 tahun. Lihat, Abu Bakr Al-Khatib Al-Baghdadi, *Tārīkh Bagdād*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t. th.) Jilid. 12. hal. 39.

⁹ Syamsuddin Muhammad As-Sakhawi, *Fath Al-Mugīts Syarḥ Alfīyati Al-Ḥadīṣ*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1403 H) Jilid. 1. hal. 137.

¹⁰ Abu Bakr Al-Khatib Al-Baghdadi, *Al-Kifāyah fī 'Ilmi Ar-Riwāyah* (Madinah: Al-Maktabah Al-'Ilmiyah, t. th.) hal. 21.

¹¹ Al-Imam Al-Mathlabi Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risālah*, (Mesir: Dar Al-Hadis, 2005) hal. 261.

diperhatikan beberapa hal. Di antaranya, mesti dilihat kemursalan hadis tersebut. Jika didalam memursalkannya itu sang rawi (Tabi'in) ditemani oleh rawi-rawi lain (dari Tabi'in) yang hafizh dan tepercaya kemudian secara berjamaah mereka menyandarkan langsung pada Nabi saw. dengan makna redaksi yang sama dengan yang diriwayatkan sang rawi maka ini menjadi tanda bahwa orang sebelum sang rawi (Sahabat) memang benar mengucapkan itu dan ini menandakan pula bahwa sang rawi ini terjaga hapalannya. Tapi, jika sang rawi (Tabi'in) ini sendirian didalam memursalkan suatu hadis dan tidak ditemani seorang pun rawi lain yang menyandarkan periwayatannya pada Nabi saw....¹²

Inilah hal penting dan merupakan fakta yang harus diketahui, bahwa definisi Hadis Mursal (dan definisi-definisi lainnya) pada hakikatnya tidak stagnan. Ia terus mengalami perkembangan dan pembaruan. Oleh sebab itu, pengambilan definisi Hadis Mursal ini yang paling selamat adalah dari karya ulama *muta'akhkhirin* karena mereka sudah menelaah, memberi koreksi, catatan, pengecualian dan penyempurnaan pada definisi-definisi yang disampaikan ulama *mutaqaddimin*. Tapi, masalahnya ada orang yang kurang memerhatikan hal ini, apalagi baik karya *mutaqaddimin* maupun *muta'akhkhirin* sama-sama mudah didapat, ditelaah dan dirujuk.

¹² Imam Ibnu Hajar Al-'Asqalani berpendapat bahwa kata *irsāl* yang digunakan ahli hadis *mutaqaddimin* memang mencakup Hadis Munqathi' dan Hadis Mursal. (Lihat, Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Nuzhatu Al-Nazr fi Tauḍīhi Nukhbatu Al-Fikr fi Muṣṭalāhi Ahli Al-Aṣār*, [Riyadh: Maktabah Al-Madinah Ar-Raqmiyah, 1422 H] Ha. 65) Mungkin, inilah yang kemudian membuat banyak ahli hadis *muta'akhkhirin* menyamakan antara Hadis Munqathi' dan Hadis Mursal.

¹² Hadis yang salah satu rawi dalam sanadnya gugur atau yang gugur lebih dari satu rawi dengan syarat *thabaqah*-nya tidak berurutan. Lihat, Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Nuzhatu Al-Nazr fi Tauḍīhi Nukhbatu Al-Fikr fi Muṣṭalāhi Ahli Al-Aṣār*, hal. 102.


¹³ Yaitu:

ما روى عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله

"Hadis yang diriwayatkan oleh Tabi'i dan generasi setelahnya secara mauquf, baik itu berupa perkataan atau

Fakta di atas juga membuktikan bahwa antara definisi satu dengan definisi lain—dalam Ilmu Hadis—memiliki keterkaitan yang erat. Sehingga, seseorang yang tidak menguasai definisi masing-masing istilah dalam Ilmu Hadis, bisa terjerumus dalam pemahaman yang sempit. Dalam Ilmu Hadis ini, definisi memiliki posisi yang sangat penting. Jika sebuah definisi itu bergeser sedikit saja—dengan mengesampingkan salah satu atau dua faktor—maka bergeser pula kualitas suatu hadis. Dari yang awalnya *ittiṣāl* (sambung hingga ke Nabi saw.), bisa berubah menjadi *mursal*.

Selain ada keterkaitan antara masing-masing definisi, ada juga keterkaitan antara masing-masing istilah dalam Ilmu Hadis. Seperti yang terlihat dalam bagan ini,



Ulama *muta'akhkhirin*-lah yang dianggap paling berjasa memetakan istilah-istilah dalam Ilmu Hadis ini.¹³ Seperti bagan di atas, pada

perbuatan."Lihat, Al-Khatib Al-Baghdadi, *Al-Kifāyah fī 'Ilmi Al-Riwayah*, (Maadinah: Maktabah Al-'Ilmiyah, t.th.) Hal. 22.

¹⁴ Yaitu:

الذي حذف من أول إسناده واحد فأكثر

"Hadis yang dari awal sanadnya dibuang satu rawi atau lebih." Hadis Mua'llaq ini bisa menjadi sahih jika ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa sanadnya *muttaṣil*. Lihat, Badruddin ibn Bahadur, *Al-Nukat 'Ala muqaddimati ibni Ṣalah*, (Riyadh: Adhwa' As-Salaf, 1998) Jilid. I. Hal. 97.

¹⁵ Yaitu:

ما روى الراوي عن سمع منه ما لم يسمع منه بالصيغة الموهمة

"Hadis yang diriwayatkan rawi dari seorang guru—yang memang ia pernah mendengar hadis darinya—dengan redaksi seolah mendengar langsung. Padahal (khusus untuk hadis itu) ia tidak pernah mendengarnya secara langsung." Lihat, Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Nuzhatu Al-*

awalnya ulama *muta'akhkhirin* menemukan bahwa menurut ulama *mutaqaddimin* di antara unsur yang membuat hadis itu dhaif adalah *as-saqtu fi al-rawi*. Setelah, ulama *muta'akhkhirin* meneliti fakta di “lapangan”, lantas mereka menemukan bahwa model *as-saqtu* itu ternyata banyak, ada yang *zahir*, ada pula yang *khafī*. Yang *zahir* ternyata juga macam-macam, ada yang *saqt*-nya itu satu rawi, dua rawi berturut-turut dan tidak berturut-turut dan ada pula *saqt* karena rawinya disamakan. Yang *khafī* juga begitu. Jadi, karena banyaknya model *as-saqt* inilah kemudian ulama *muta'akhkhirin* secara kreatif membagi-bagi ke dalam istilah-istilah tersendiri. Pembagian istilah ini juga sangat penting, karena mereka tidak sekadar membagi namun juga nantinya ulama *muta'akhkhirin* sekaligus menentukan kehujahan masing-masing hadis yang mereka istilahkan—berdasarkan ketersambungan sanadnya—itu.

Oleh sebab itu, sudah menjadi keharusan, khususnya bagi pelajar hadis untuk memperbanyak bacaan dan referensi dari ulama klasik, baik *mutaqaddimin* maupun *muta'akhkhirin*. Jika ia hanya merujuk pada satu referensi saja, ia bisa tergerus arus. Apalagi, hadis sebagai sebuah disiplin ilmu, terus mengalami perkembangan dan sudah dipelajari ribuan atau mungkin jutaan orang, dari generasi ke generasi.

Contoh Hadis Mursal

Adapun contoh Hadis Mursal adalah sebagai berikut;

Naẓr fī Tauḍīḥi Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalaḥi Ahli al-Aṣār, hal. 41.

¹⁶ Yaitu:

ما روي الراوي عن عاصره ولم يسمع منه بالصيغة الموهمة

“Hadis yang diriwayatkan rawi dari seorang guru yang semasa dengannya, dengan redaksi seolah mendengar langsung padahal ia tidak pernah mendengar langsung dari sang guru. Lihat, Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Nuẓhatu Al-Naẓr fī Tauḍīḥi Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalaḥi Ahli al-Aṣār*, hal. 41.

¹⁴ *Ṣadūq* sendiri menurut ulama *mutaqaddimin* dan *muta'akhkhirin* adalah istilah yang disematkan pada

حدثنا محمد بن المصفي حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء
عن يزيد بن مرثد المدعي قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم العنكبوت شيطان فاقْتُلُوهُ.

Hadis Mursal di atas, ada di dalam kitab *Al-Marāsīl* karya Abu Daud. Hadis Mursal ini dhaif karena ibn Al-Mushaffa dan Baqiyyah adalah Rawi Mudallis. Adapun Al-Wadhīn adalah rawi yang *ṣadūq sayyi' al-hifzh*.¹⁴ Sedangkan, Yazid ibn Martsad sendiri adalah Tabi'in yang *ṣiqah*, ia memiliki banyak Hadis Mursal. Ini adalah salah satu Hadis Mursal darinya.

Kitab-kitab Hadis Mursal

Karya ulama klasik mengenai kitab Hadis Mursal ini banyak. Dari sekian banyak itu terbagi lagi menjadi dua kategori. *Pertama*, kategori kitab yang berisi tentang hadis-hadis Mursal. *Kedua*, kitab yang berisi rawi-rawi dari Tabi'in yang memiliki atau meriwayatkan Hadis Mursal.

a. Kitab yang Memuat Hadis Mursal

1. *Al-Marāsīl* karya Abu Daud.
2. *Tuḥfatul Asyrāf* (bagian akhir) karya Al-Hafizh Al-Muzzi.
3. *Al-Jāmi' Al-Kabīr* (bagian akhir) karya Al-Imam As-Suyuthi.

b. Kitab yang Memuat Rawi Hadis Mursal

1. *Al-Marāsīl* karya Ibnu Abi Hatim
2. *Bayān Al-Mursal* karya Abu Bakr Al-Bardiji
3. *Al-Tafṣīl fī Mubḥami Al-Marāsīl* karya Al-Khatib Al-Baghdadi

rawi yang derajat ke-*ṣiqah*-annya berada di paling bawah. Ia sekelas dengan rawi yang *'adl* dan *ḍabīṭ*, tapi ke-*ḍabīṭ*-annya lemah. Atau, *ṣiqah* tapi *gairu mutqin* artinya tidak menutup kemungkinan ada cacat. Rawi yang *ṣadūq* ini, selama riwayatnya tidak bertentangan dengan rawi yang lebih *ṣiqah*, hadisnya masih bisa dijadikan hujah. Ulama *muta'akhkhirin* secara mutlak mengakui periwayatan rawi yang *ṣadūq* ini. Tapi, ulama *mutaqaddimin* masih pilih-pilih, tergantung pada hasil seleksi dan koreksi (*amarāt naqdiyah*) mereka yang sangat jeli dan teliti dan itu tidak mungkin mampu dikerjakan oleh ulama *muta'akhkhirin*. Lihat, Muhammad Khalaf Salamah, *Lisān Al-Muḥaddisīn*, Jilid. III. hal. 337-338.

4. *Juz' fi Al-Marāsīl* karya Dhiya'uddin Al-Maqdisi
5. *Juz' fi Al-Marāsīl* karya Ibnu 'Abdilhadi Al-Maqdisi
6. *Jāmi' Al-Taḥṣīl fī Aḥkām Al-Marāsīl* karya Al-'Ala'i
7. *Tuḥfatu Al-Taḥṣīl fī zikri Ruwāṭi Al-Mursalīn* karya Al-Hafizh Al-'Iraqi

Ulama Hadis yang Menyamakan Hadis Mursal dengan Hadis Munqathi'

1. Abu Hatim Ar-Razi
2. Abdurrahman ibn Abi Hatim
3. Abu Zur'ah Ar-Razi
4. Al-Bukhari
5. Abu Dawud
6. At-Turmudzi
7. Ad-Daruquthni
8. Al-Baihaqi¹⁵

Tingkatan Hadis Mursal

Syamsuddin As-Sakhawi adalah satu-satunya ulama ahli hadis yang membagi Hadis Mursal ke dalam beberapa tingkatan.¹⁶ Pembagian ini, kemudian memudahkan para peneliti hadis untuk mengategorikan Hadis Mursal, sekaligus menentukan kualitasnya. Hanya saja, dalam tingkatan ini As-Sakhawi juga memasukkan hadis *Mursal Ash-Shahābi*.¹⁷ Meskipun, mayoritas ulama ahli hadis menyepakati bahwa Hadis Mursal terjadi hanya di *ṭabaqah* Tabi'in. Berikut ini pembagiannya:

1. Hadis yang diriwayatkan secara *mursal* dari Sahabat yang pernah mendengar hadis dari Nabi saw.
2. Hadis yang diriwayatkan secara *mursal* dari Sahabat yang pernah melihat Nabi saw. tapi belum pernah mendengar hadis dari Nabi saw.
3. Hadis yang diriwayatkan secara *mursal* dari *Al-Mukhadram* (pernah bertemu

Nabi saw. dalam keadaan kafir, kemudian masuk Islam setelah Nabi saw. wafat)

4. Hadis yang diriwayatkan secara *mursal* dari Tabi'in yang *mutqin* seperti Ibnu Al-Musayyab.
5. Hadis yang diriwayatkan secara *mursal* dari Tabi'in yang sangat hati-hati dalam memilih guru seperti Asy-Sya'bi dan Mujahid.
6. Hadis yang diriwayatkan secara *mursal* dari Tabi'in yang gampang menerima riwayat hadis dari siapa saja seperti Al-Hasan Al-Bashri.

Adapun hadis yang diriwayatkan secara *mursal* dari Tabi'in Muda seperti Qatadah, Humaid Ath-Thawil dan Az-Zuhri, kemungkinannya sangat kecil bahwa riwayat mereka benar-benar dari Sahabat. Kebanyakan, mereka meriwayatkannya dari Tabi'in Senior. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Hadis Mursal dari Tabi'in Muda sebagai Hadis Munqathi'.

Tapi, tingkatan di atas tidaklah paten. Artinya, dapat mengalami perubahan oleh karena beberapa sebab. Seperti, Hadis Mursal dari Al-Mukhadram belum tentu dan tidak selalu lebih tinggi dari Hadis Mursal yang diriwayatkan oleh Tabi'in yang *mutqin*. Terkadang, riwayat Hadis Mursal dari Tabi'in *mutqin* lebih kuat daripada Hadis Mursal yang diriwayatkan Al-Mukhadram. Semua itu, terjadi karena beberapa sebab:

1. Rawi yang sering meriwayatkan hadis dari rawi-rawi dhaif, Hadis Mursal yang diriwayatkannya cenderung dhaif.
2. Rawi yang dikenal memiliki riwayat Hadis Mursal dengan sanad sahih, hadis Mursal yang diriwayatkannya lebih baik dari rawi yang tidak diketahui apakah ia

¹⁵ Syamsuddin As-Sakhawi, *Fath Al-Mugīṣ Syarḥ Alfiyati Al-Ḥadīṣ*, Jilid. I. hal. 133.

¹⁶ Syamsuddin As-Sakhawi, *Fath Al-Mugīṣ Syarḥ Alfiyati Al-Ḥadīṣ*, Jilid. I. hal. 155.

¹⁷ Hadis Mursal Shahabi ini bahkan tidak diterima sebagai hujah oleh Ibnu 'Abbas, Ibn Az-Zubair,

Nu'man ibn Basyir dan beberapa Sahabat Muda lain yang kebanyakan meriwayatkan dari Sahabat Senior karena mereka tidak mendengar hadis secara langsung dari Nabi saw. kecuali beberapa hadis saja. Lihat, Abu Sa'id Al-'Ala'i, *Jāmi' Al-Taḥṣīl fī Aḥkām Al-Marāsīl*, (Beirut: 'Alam Al-Kutub, 1986) hal. 36.

memiliki Hadis Mursal dengan sanad sahih atau tidak.

3. Rawi yang hapalannya kuat lebih utama karena ia menghafal semua yang ia dengar dan menancap di dalam benaknya.
4. Seorang rawi yang bergelar Al-Hafizh selalu menyebut nama gurunya yang ia ketahui *siqah*. Tapi, jika ia meriwayatkan suatu Hadis Mursal lantas nama gurunya disamarkan, itu berarti menandakan ada “sesuatu” yang memaksa dia tidak menyebutkan nama gurunya.¹⁸ Hal seperti ini merupakan salah satu tanda yang mengarah adanya unsur kedhaifan dalam riwayatnya.

Sebab-sebab Terjadinya *Irsāl*

Mengetahui sebab-sebab munculnya Hadis Mursal ini juga penting. Dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya *irsāl*, kita bisa menjadi lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi suatu hadis berikut rawinya. Bukan dalam arti menerima atau menolaknya. Hanya saja, pengetahuan kita pada sosok rawi menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Kita menjadi *aware* atau *mudrik* terhadap sisi kemanusiaan mereka, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Dan, hal semacam ini tidak bisa kita

dapatkan dari ulama-ulama hadis kontemporer. Walaupun ada ulama hadis kontemporer (apalagi pelajar hadis) yang menyampaikan sebab-sebab baru adanya *irsāl*, paling itu hanya sebatas mengira-ngira saja. Adapun sebab-sebab tersebut adalah:

1. Karena rawi Tabi'in yang meriwayatkan Hadis Mursal ini pernah mendengar suatu hadis yang diriwayatkan dari sekelompok rawi-rawi yang *siqah* dan menurut dia hadis itu memang sahih. Maka, kemudian dia dengan sengaja meriwayatkan hadis itu—karena tahu hadisnya sahih—secara *mursal* dari gurunya.¹⁹
2. Karena rawi Tabi'in yang meriwayatkan Hadis Mursal ini, lupa siapa yang menyampaikan hadis yang pernah ia dengar. Maka, ia terpaksa meriwayatkannya sendiri secara *mursal*.²⁰ Namun, rawi ini memiliki pendirian bahwa ia tidak meriwayatkan suatu hadis kecuali dari orang yang *siqah*. Seperti, Ibnu Al-Musayyab²¹ dan Ibrahim An-Nukha'i. Mereka tidak akan meriwayatkan Hadis Mursal kecuali dari rawi yang *siqah*.²²
3. Jika seorang rawi Tabi'in tidak sedang meriwayatkan hadis, ia hanya

¹⁸ Ibnu Rajab Al-Hanbali, *Syarḥ 'Ilal Al-Turmudzi fi Ibnī Rajab*, Jilid. 1. hal. 195.

¹⁹ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *An-Nukat 'ala Kitāb ibni Ṣalāh*, Jilid. 2. hal. 555-556.

²⁰ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *An-Nukat 'ala Kitāb ibni Ṣalāh*, Jilid. 2. hal. 555-556.

²¹ Dalam kitab Al-Marāsīl karya Ibnu Abi Hatim disebutkan begini,

حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُؤَنَسُ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدِيقِي يَقُولُ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ نَقُولُ الْأَصْلُ قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ فَيَبْسُغُ عَلَيْهِمَا وَإِذَا اتَّصَلَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَّ الْإِسْنَادُ بِهِ فَهُوَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ مَا عَدَا مَنْقَطِعَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْني مَا عَدَا مَنْقَطِعَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ يُعْتَبَرَ بِهِ

“Bapakku (Abu Hatim Ar-Razi) pernah mengabarkan (Abu Muhammad ibn Abi Hatim), ia berkata, “Aku pernah mendengar Yunus ibn Abdul A’la Ash-Shadafi berkata, ‘Muhammad ibn Idris Asy-Syafi’i pernah berpendapat begini, ‘Menurut saya, sumber utama segala sesuatu itu (ayat) Al-Qur’an atau Sunnah, jika tidak ada (dalil di keduanya) maka dikiaskan pada (dalil yang ada

di) keduanya. Dan, jika hadis itu (sanadnya) bersambung hingga Rasulullah saw. dengan sanad yang sahih maka itu dinamakan Sunnah. Jika (sanad di thabaqah Sahabatnya) terputus maka itu tidak masalah, kecuali keterputusan (sanad di thabaqah Sahabat) yang dibuat oleh (Tabi'in) selain Sa'id ibn Al-Musayyab. Abu Muhammad ibn Abi Hatim berkata, ‘Maksudnya, keterputusan (sanad Sahabat) yang dibuat (Tabi'in) selain Sa'id ibn Al-Musayyab mesti dipertimbangkan.’” Lihat, Abu Muhammad ibn Abi Hatim, *Al-Marāsīl*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1397 H) hal. 6.

²² Tapi, ada catatan untuk Ibrahim An-Nukha'i. Untuk Hadis Mursal yang ia riwayatkan dari Ibnu Mas'ud dianggap ulama dhaif. Begitu juga, riwayat Hadis Mursal yang ia riwayatkan dari Ali ra., Syu'bah menganggapnya dhaif. Sedangkan, Yahya ibn Ma'in menganggap semua Hadis Mursal riwayat Ibrahim An-Nukha'i sahih kecuali hadis *tājir al-bahrain* dan *al-qahqahah*. Lihat, Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *An-Nukat 'ala Kitāb ibni Ṣalāh*, Jilid. 2. hal. 556.

menyampaikan hadis itu dalam rangka mengingat-ingat atau untuk kepentingan fatwa—yang dalam kondisi ini memang rawi tidak dituntut menyampaikan sanadnya—karena memang yang dibutuhkan dan yang penting saat itu adalah matannya.²³

4. Jika seorang rawi Tabi'in yakin bahwa ia pernah mendengar suatu hadis yang sahih dari salah satu guru dua guru yang sama-sama *siqah*, tapi sang rawi Tabi'in ini lupa tepatnya dari guru yang mana. Maka, kemudian ia meriwayatkan secara *mursal* karena tidak tahu pasti dari guru *siqah* yang mana.²⁴

Masalahnya, apakah meriwayatkan Hadis Mursal dengan sengaja itu diperbolehkan? Jawabannya, boleh. Dengan syarat, sang rawi yang meriwayatkan Hadis Mursal itu tahu bahwa gurunya adalah '*adil*, baik menurut dirinya atau menurut rawi-rawi lain.²⁵

Kehujahan Hadis Mursal

Mengenai kehujahan Hadis Mursal ini ada 3 pendapat, yakni mazhab yang menerima Hadis Mursal, mazhab yang menolak Hadis Mursal dan madzhab yang menerima dan menolak Hadis Mursal dengan syarat. Berikut ini penjelasannya secara sekilas:

1. Madzhab yang Menerima Hadis Mursal

Mazhab yang menerima Hadis Mursal ini masih terbagi ke dalam lima pendapat yang berbeda yakni;

- a) Menerima secara mutlak Hadis Mursal dari Tabi'in dan generasi-generasi setelahnya. Mereka ulama *muta'akhkhirin* dari mazhab Hanafiah. Pendapat ini dinilai berlebihan oleh banyak ulama dan dianggap batil.²⁶

- b) Menerima Hadis Mursal dari Tabi'in dan Atba' At-Tabi'in kecuali (Hadis Mursal) yang diketahui berasal dari rawi yang tidak *siqah* maka tidak diterima. Ini adalah pendapatnya Isa ibn Iban, Abu Bakar Ar-Razi, Al-Bazdawi, dan Al-Qadhi Abdul Wahab Al-Maliki.²⁷
- c) Menerima Hadis Mursal dari Tabi'in saja dengan tingkatan yang berbedabeda berdasarkan kualitas Tabi'in tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik beserta mayoritas pengikutnya dan Ahmad ibn Hanbal.²⁸
- d) Menerima Hadis Mursal dari Tabi'in Senior saja dan tidak menerima dari Tabi'in Muda yang notabene sangat sedikit yang meriwayatkan hadis dari Sahabat. Ini adalah pendapat Ibn 'Abdilbarr.²⁹
- e) Ibnu Jarir Ah-Thabari, Abu Al-Faraj Al-Maliki dan Abu Bakar Al-Abhari, berpendapat bahwa Hadis Mursal dan Hadis Musnad tidak ada bedanya, sama-sama diterima sebagai hujah. Bahkan, mereka berpendapat jika ada dua hadis yang bertentangan yakni antara Hadis Mursal dan Hadis Musnad maka tidak ada *tarjih*. Ini bertentangan dengan mayoritas pengikut Imam Malik dan para peneliti dari Madzhab Hanafi seperti Abu Ja'far At-Thahawi yang mendahulukan Hadis Musnad daripada Hadis Mursal. Sedangkan, ulama ahli hadis tetap melihat keterputusan sanad sebagai *illat* dalam hadis yang membuatnya tidak wajib diamalkan.³⁰ Adapun mayoritas pengikut madzhab Syafi'iah berpegang pada pendapat Ibn Abi Hatim, "Hadis-hadis Mursal tidak bisa dijadikan hujah kecuali didukung

²³ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *An-Nukat 'ala Kitāb ibni Ṣalāh*, Jilid. 2. hal. 555-556.

²⁴ Muhammad Khalaf Salamah, *Lisān Al-Muḥadditsīn*, Jilid. 2. hal. 62.

²⁵ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *An-Nukat 'ala Kitāb ibni Ṣalāh*, Jilid. 2. hal. 557.

²⁶ Abu Sa'id Al-'Ala'i, *Jāmi' Al-Taḥṣīl fī Aḥkām Al-Marāsīl*, hal. 33.

²⁷ Abu Sa'id Al-'Ala'i, *Jāmi' Al-Taḥṣīl fī Aḥkām Al-Marāsīl*, hal. 33.

²⁸ Abu Sa'id Al-'Ala'i, *Jāmi' Al-Taḥṣīl fī Aḥkām Al-Marāsīl*, hal. 34.

²⁹ Abu Sa'id Al-'Ala'i, *Jāmi' Al-Taḥṣīl fī Aḥkām Al-Marāsīl*, hal. 34.

³⁰ Abu Sa'id Al-'Ala'i, *Jāmi' Al-Taḥṣīl fī Aḥkām Al-Marāsīl*, hal. 34.

oleh sanad-sanad lain yang sahih dan *muttashil*.³¹

Jumhur berpendapat bahwa pada dasarnya *illat*-nya Hadis Mursal adalah *jahālatu al-rāwi* atau tidak diketahuinya identitas sang rawi. Padahal, *jahālatu al-rāwi* ini dianggap sebagai *illat* jika khawatir sang rawi yang tidak diketahui identitasnya itu adalah sosok yang tidak adil. Tapi, jika rawi yang tidak diketahui identitasnya itu adalah Sahabat, apakah masih ada kekhawatiran ia sosok yang tidak adil? Bukankah kekhawatiran itu bertentangan dengan kaidah yang disepakati ulama bahwa semua sahabat itu adil (*kullu ṣaḥābiyyin ‘udūl*).³² Ini khusus untuk kasus ketika seorang sahabat memursalkan hadis yang tidak pernah ia dengar dari Nabi saw. Makanya ada kaidah, jika seorang Sahabat memursalkan hadis yang tidak pernah ia dengar dari Nabi saw. maka kemungkinan besar ia mendengarnya dari Sahabat lain. Al-Barra’ berkata,

ليس كلنا سمع حديث رسول الله ﷺ، كانت لنا ضيعة وأشغال، وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب³³

“Tidak semua dari kita (Sahabat) ini mendengar langsung dari Rasulullah saw. Ketika itu di antara kita ada yang jarang bertemu (Nabi saw.) dan sibuk. Tapi, semua orang saat itu tidak ada yang berbohong maka (untuk mudahnya) yang hadir (di hadapan Nabi saw.) menyampaikan pada yang tidak hadir.”

Anas bin Malik juga berkata,

ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله ﷺ سمعناه منه، ولكن حدثنا أصحابنا ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضاً³⁴

“Tidak semua hadis yang kami sampaikan pada kalian dari Rasulullah saw. itu kami dengar langsung dari beliau. Tapi, sahabat-sahabat kamilah yang menyampaikannya pada kami. Dan, kami adalah kaum yang tidak berbohong satu sama lain.”

Tapi, ada kasus beberapa hadis telah diriwayatkan dan tersebar di kalangan Tabi’in Senior. Lalu, Sahabat Muda meriwayatkan hadis tersebut dari Tabi’in Senior itu. Kasus ini membuka kemungkinan bahwa kemursalan hadis itu bukan hanya karena rawi Sahabat yang tidak diketahui identitasnya, tapi bisa juga rawi dari kalangan Tabi’in yang *notabene* tidak dijamin keadilannya. Tapi, kasus semacam ini sangat sedikit.³⁵

Dalil Penerimaan Hadis Mursal

a) Surah At-Taubah, Ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah [9]: 122)

Wajhu Al-Dilalah

Ayat di atas menunjukkan bahwa jika sekelompok orang kembali pada kaumnya kemudian mengingatkan mereka tentang apa yang diucapkan Nabi saw. maka peringatan itu wajib diterima dengan lapang dada tanpa harus mengkritisi apakah hadis itu *musnad* atau

³¹ Abu Sa’id Al-‘Ala’i, *Jāmi’ Al-Taḥṣīl fi Aḥkām Al-Marāsīl*, hal. 36.

³² Abu Sa’id Al-‘Ala’i, *Jāmi’ Al-Taḥṣīl fi Aḥkām Al-Marāsīl*, hal. 36.

³³ Abu Bakr Al-Khatib Al-Baghdadi, *Al-Jāmi’ fi Akhlāqi Al-Rāwi*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 1403 H) Jilid. I. hal. 117.

³⁴ Abu Bakr Al-Khatib Al-Baghdadi, *Al-Kifāyah fi ‘Ilmi Al-Riwayah*, hal. 386.

³⁵ Abu Sa’id Al-‘Ala’i, *Jāmi’ Al-Taḥṣīl fi Aḥkām Al-Marāsīl*, hal. 36.

mursal. Dan, ayat di atas tidak membedakan secara tegas antara apakah peringatan mereka itu disandarkan pada Nabi saw. atau tidak.

b) Surah Al-Baqarah, Ayat 159:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

“*Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur'an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat,*” (QS. Al-Baqarah [2]: 159)

Wajhu Al-Dilalah

Ayat di atas menunjukkan bahwa *al-tablig* penyampaian risalah atau ajaran hukumnya wajib. Sehingga, seorang rawi yang *siqah* jika berkata, “Rasulullah saw. bersabda...” maka itu sudah *clear* atau jelas dan dia sudah meninggalkan sikap menyembunyikan ilmu. Dan, informasinya harus kita terima tanpa membedakan antara apakah itu *musnad* atau *mursal*.

c) Surah Al-Hujurat, Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“*Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.*” (QS. Al-Hujurat [49]: 6)

Wajhu Al-Dilalah

Ayat di atas memerintahkan pada kita untuk *tabayyun* terhadap informasi yang datang dari orang yang fasik, bukan orang yang adil dan *siqah*. Artinya, jika informasi itu datang dari orang yang

adil dan *siqah* wajib kita menerimanya baik itu *musnad* atau *mursal*.

d) Hadis Nabi saw.

Rasulullah saw. bersabda,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

“*Sampaikan dariku meski itu hanya satu ayat.*” (HR. Al-Bukhari)

Rasulullah saw. bersabda,

لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْعَائِبَ

“*Hendaklah yang hadir dari kalian menyampaikannya pada yang tidak hadir.*” (HR. Al-Bukhari)

Hadis-hadis di atas merupakan anjuran untuk menyampaikan hadis dari Nabi saw., tanpa harus dibedakan antara *musnad* dan *mursal*.

e) Kaul Sahabat

الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍِّ أَوْ مُجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زُورٍ أَوْ ظَنِينًا فِي وِلَاةٍ أَوْ قَرَابَةٍ

Ungkapan Umar ibn Al-Khaththab inilah yang dijadikan dasar, khususnya ulama ushul bahwa Hadis Mursal dari Tabi'in dan Atba' Tabi'in itu diterima. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Fuṣūl fī Al-Uṣūl* karya Ahmad ibn Ali Ar-Razi Al-Jashshash.³⁶

f) Ijma'

Menurut mereka, model *irsāl* dalam periwayatan hadis ini sudah muncul sejak masa Sahabat dan Tabi'in tanpa ada yang mengingkari atau menentangnya. Di antara Sahabat Muda, ada yang meriwayatkan banyak sekali hadis dari Nabi saw. dan diterima begitu saja oleh Tabi'in meskipun Tabi'in tahu bahwa di antara hadis yang diriwayatkan mereka itu tidak didengar secara langsung dari Nabi saw. Seperti riwayat dari Ibnu 'Abbas, Ibnu Az-Zubair, An-Nu'man ibn Basyir dan lainnya.³⁷

Hanya saja, belakangan muncul penelitian-penelitian baru yang berasal dari

³⁶ Ahmad ibn Ali Ar-Razi Al-Jashshash, *Al-Fuṣūl fī Al-Uṣūl*, (Kuwait: Wuzarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah, 1985) Jilid. III. hal. 147.

³⁷ Hatim Ibn 'Arif Al-'Auni, *Mabāhīs fī Tahṙīri Iṣṭilāhi Al-Ḥadīṣ Al-Mursal wa Ḥujjiyatihī 'inda Al-Sādāt Al-Muḥaddiṣīn*, hal. 20.

Barat untuk membuat keraguan di hati kaum Muslimin. Apalagi, mereka menyodorkan data-data yang masuk akal. Padahal, kondisi semacam itu tidak bisa cukup dinilai dengan penelitian terkini. Sebab, untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya orang harus menjadi pelaku sejarah itu sendiri. Penerimaan Tabi'in terhadap riwayat hadis dari Sahabat Muda pada hakikatnya adalah bukti bahwa penilaian hadis berdasarkan ketersambungan sanad tidak sejeli masa kini. Di masa kini, sanad dilihat dari kecurigaan, sedangkan di masa Sahabat dan Tabi'in sanad diterima dengan keimanan. Artinya, sudut pandang orang-orang sekarang dengan generasi terdahulu terhadap sanad itu berbeda jauh. Sehingga definisi *irṣāl* yang berkembang saat ini melebihi fakta yang terjadi di masa Sahabat dan Tabi'in. Di kalangan Tabi'in Hadis Mursal menyebar ke mana-mana tanpa ada yang memperlmasalahkannya untuk diamalkan.³⁸ Hanya saja, setelah masa Tabi'in diketahui beberapa Tabi'in ternyata ada yang meriwayatkan hadis dari bukan Sahabat yang tidak memiliki *ṣuḥbah*.³⁹

Imam Abu Daud dalam kitabnya *Al-Risālah ilā Ahli Makkah* berkata,

وأما المراسيل فقد كان يحتج به العلماء فيما مضى، مثل سفیان الثوري ومالك بن أنس، والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره
 “Adapun Hadis Mursal-Hadis Mursal maka dahulunya dijadikan hujah oleh ulama generasi awal, seperti Sufyan Al-Tsauri, Malik ibn Anas dan Al-Auza'i. Hingga kemudian datang Asy-Syafi'i yang kemudian memperlmasalahkannya yang kemudian diikuti Ahmad ibn Hanbal dan yang lainnya.”⁴⁰

Imam Ibn Jarir Ath-Thabari juga berkata,

لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْمُرْسَلِ وَقَبُولِهِ حَتَّى حَدَّثَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ الْقَوْلُ بِرَدِّهِ (يشير إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه)

“Orang-orang (terdahulu) tetap mengamalkan Hadis Mursal dan menerimanya, hingga setelah abad ke-2 Hijriah muncul pendapat yang menolaknya (maksud dari perkataan Imam Ath-Thabari ini adalah menunjuk pada Imam Asy-Syafi'i ra.).”

Imam Al-Qurthubi menegaskan,

وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم انكاره ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين كأنه يعني أن الشافعي أول من أبي من قبول المرسل.
 “Imam Ath-Thabari meyakini bahwa Tabi'in sepakat menerima Hadis Mursal dan ketika itu tidak ada pengingkaran terhadapnya begitu juga imam-imam setelah mereka (Atba' Tabi'in) hingga awal abad ke-2 Hijriah. Seolah-olah (Ath-Thabari hendak menegaskan) bahwasanya Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang pertama kali abai untuk menerima Hadis Mursal.”⁴¹

Tapi, kalangan yang menolak Hadis Mursal membahas dalil-dalil dan hujah di atas. Mereka kemudian memberikan *counter* dengan berbagai argumen yang masuk akal. Al-Hafizh Al-'Ala'i dalam kitabnya “Jāmi' Al-Taḥṣīl” umpamanya, berpendapat bahwa Hadis Mursal ini masalahnya bukan Sahabat yang disembunyikan saja, tetapi juga terkait *jahalah*-nya rawi. Maksudnya, seandainya rawi yang disembunyikan ini tidak diketahui identitasnya bagaimana mungkin orang bisa memastikan keadilannya? Keadilan seorang rawi itu diketahui setelah bisa dipastikan sosoknya. Sedangkan, dalam konteks Hadis Mursal ini,

³⁸ Hatim Ibn 'Arif Al-'Auni, *Mabāhiṣ fī Taḥrīri Iṣṭilāḥi Al-Ḥadīṣ Al-Mursal wa Ḥujjiyatihī 'inda Al-Sādāt Al-Muḥaddiṣīn*, hal. 20.

³⁹ Abu Sa'id Al-'Ala'i, *Jāmi' Al-Taḥṣīl fī Aḥkām Al-Marāsil*, hal. 38.

⁴⁰ Sulaiman ibn Asy'ats Abu Daud, *Risālah Abi Daud ilā Ahli Makkah wa Gairihim fī Waṣfī Sunanihi*, (Beirut: Dar Al-'Arabiyah, t.th.) Hal. 24.

⁴¹ Abu 'Amr An-Namri Al-Qurthubi, *Al-Tamhīd lima fī Al-Muwaṭṭa' min Al-Ma'āni wa Al-Masānid*, (Madinah: Muassasah Al-Qurthubah, t. th.) Hal. 4.

rawinya benar-benar tidak diketahui apakah itu Sahabat atau bukan. Beliau berkata,

لأن فيه جهالة العين والصفة ولأن من لا يعرف عينه كيف

تعرف صفته من العدالة؟⁴²

“Karena di dalam Hadis Mursal sosok dan sifat rawi tidak diketahui, sedangkan orang yang tidak diketahui sosoknya bagaimana mungkin dapat diketahui kualitas keadilannya?”

Selanjutnya, tentang berhujah dengan surah Al-Hujurat ayat 6, ini dianggap tidak sesuai dengan konteks. Memang benar bahwa orang yang tidak fasik tidak perlu diragukan kabar berita yang disampaikannya. Tapi masalahnya, lagi-lagi adalah karena sosoknya ini tidak ada. Jadi, bukan masalah kebenaran berita yang dibawanya karena dari orang mukmin melainkan karena sosoknya tidak ada. Adapun hadis yang menyatakan, “*Khairu al-nās qarnī summa al-lazīna yalūnahum...*” adalah bersifat umum dalam arti ada orang yang hidup setelah generasi Sahabat yang juga dicap sebagai pribadi yang tidak baik seperti Al-Harits Al-A’war dan ‘Athiyyah ibn Sa’id Al-‘Aufi. Ini membuktikan bahwa pada generasi-generasi mulia (al-qurūn al-fādhilah) ada beberapa—dalam arti tidak banyak—rawi yang bermasalah seperti Basyir ibn Ka’b sehingga Ibn ‘Abbas *tawaqquf* dengan Hadis Mursal yang diriwayatkannya. Sedangkan Basyir ibn Ka’b ini orang yang hidup di awal masa Tabi’in. Jika, di masa awal Tabi’in saja ada sosok-sosok yang diragukan keadilannya, apalagi sosok-sosok yang hidup pada generasi setelahnya? Makanya ‘Urwah ibn Az-Zubair berkata,

إني لأسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهية

أن يسمعه سامع فيقتدي به، وذلك أني أسمع من الرجل لا

أثق به قد حَدَّثَ به عنم أثق به، أو أسمع من رجل أثق

به قد حَدَّثَ به عَمَّنْ لا أثق به فلا أَحَدْتُ به⁴³

“Sungguh, saya telah mendengar hadis yang menurut saya bagus (hasan). Tapi, tidak ada yang membuatku urung mengungkapkannya kecuali khawatir ada orang yang mendengarnya lalu mengikuti. Sebab, di antara hadis itu ada yang sesungguhnya aku mendengarnya dari orang yang tidak aku anggap *siqah* namun meriwayatkannya dari orang yang aku anggap *siqah*. Atau, dari orang yang aku anggap *siqah* meriwayatkan dari orang yang tidak aku anggap *siqah*, maka aku tidak meriwayatkannya.”

Berangkat dari ungkapan ini kemudian Ibn ‘Abdilbarr di dalam kitabnya “*Al-Tamhīd*” mengatakan bahwa berarti pada masa itu (al-qurūn al-fādhilah) ada rawi *siqah* dan tidak *siqah* yang meriwayatkan hadis. Beliau berkata,

وفي خبر عروة هذا دليل على أن ذلك الزمان كان يحدث

فيه الثقة وغير الثقة⁴⁴

“Dari khabar ‘Urwah ini membuktikan bahwa di masa itu ada rawi yang meriwayatkan hadis yang mana derajatnya ada yang *siqah* dan tidak *siqah*.”

2. Madzhab yang Menolak Hadis Mursal

Madzhab yang menolak Hadis Mursal ini masih terbagi ke dalam tiga pendapat yang berbeda yakni;

- a. Menolak semua Hadis Mursal kecuali Mursal Ash-Shahabi. Ini adalah pendapat jumhur ahli hadis, sebagian ahli fikih dan ahli ushul. Ibnu Shalah berkata,

⁴² Abu Sa’id Al-‘Ala’i, *Jāmi’ Al-Taḥṣīl fī Aḥkām Al-Marāsīl*, hal. 65.

⁴³ Abu Bakr Al-Khatib Al-Baghdadi, *Al-Kifāyah fī ‘Ilmi Al-Riwāyah*, hal. 32.

⁴⁴ Ibnu ‘Abdilbarr, *Al-Tamhīd limā fī Al-Muwaṭṭa’ min Al-Ma’āni wa Al-Masānid*, (Madinah: Muassasah Al-Qurthubah, t.th.) hal. 39.

وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل، والحكم بضعفه، هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حُقَّاط الحديث ونُقَّاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم⁴⁵

“Pendapat kita tentang tidak sahnya berhujah dengan Hadis Mursal dan menghukuminya sebagai hadis dhaif adalah madzhab yang diputuskan oleh jumah Huffāz Al-Ḥadīṣ dan para peneliti asar. Mereka pun telah mendiskusikannya dalam karya-karya mereka.”

- b. Menolak Hadis Mursal secara mutlak, apapun itu meski Mursal Ash-Shahabi. Ini adalah pendapat Abu Ishak Al-Isfira’ dan beberapa orang saja.⁴⁶
- c. Tidak menerima Hadis Mursal kecuali jika dia mendapat persetujuan dari dan diterima oleh ijma’ ulama. Ini adalah pendapat Ibn Hazm.

Dalil Penolakan Hadis Mursal

a) Surah Al-Isrā’, ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isrā’ [17]: 36)

Wajh Al-Dilālah

Orang yang menerima berita dari orang yang tidak diketahui identitasnya apakah dia adil atau tidak berarti telah mengikuti sesuatu yang tidak diketahui.

b) Hadis Riwayat Ibn Mas’ud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَصَرَ اللَّهُ امْرَأًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا،

فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ (أخرجه الترمذي)

Abdullah ibn Mas’ud berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Allah swt. akan membuat berseri-seri orang yang mendengar sesuatu dari kita kemudian menyampaikannya kembali (persis) seperti yang ia dengar. (Mengingat) betapa banyak (kasus yang menunjukkan bahwa) orang yang diberitahu lebih teguh dan hapal daripada orang yang mendengar langsung.’” (HR. At-Turmudzi)

c) Kaul Sahabat

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَقْتُهُ، وَإِنَّ حَدِيثِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ (أخرجه الترمذي)

Ali ibn Abi Thalib berkata, “Jika aku mendengar hadis dari Rasulullah saw. maka Allah akan memberikan manfaat pada kami dengan hadis itu sesuai yang Dia kehendaki. Tapi, jika ada seorang dari sahabat beliau (Rasulullah saw.) menyampaikan suatu hadis padaku maka aku meminta sumpahnya. Jika dia bersumpah padaku (akan kebenaran hadis yang ia sampaikan) maka aku membenarkannya. Dan, sesungguhnya Abu Bakar (sering) menyampaikan hadis padaku, tapi Abu Bakar adalah orang yang jujur.” (HR. At-Turmudzi)

Wajh Al-Dilālah

Atsar di atas membuktikan bahwa *salaf ash-shāliḥ* dari kalangan Sahabat dan Tabi’in sangat hati-hati dalam menerima kabar atau riwayat. Mereka menelitinya dan bahkan memperhatikan ketersambungannya.

d) Ijma’

⁴⁵ Abu ‘Amr Utsman ibn Abdurrahman (Ibnu Shalah), ‘*Ulūm Al-Ḥadīṣ*, (Mesir: Maktabah Al-Farabi, 1984) hal. 31.

⁴⁶ Abu Sa’id Al-‘Ala’i, *Jāmi’ Al-Taḥṣīl fī Aḥkām Al-Marāsīl*, hal. 36.

Semua ulama sepakat bahwa dalam periwayatan dibutuhkan keadilan rawi dan sifat itu harus diketahui. Tapi, bagaimana dengan fakta yang menunjukkan bahwa ternyata ada Tabi'in yang meriwayatkan dari guru yang dhaif dan tidak dhaif? Inilah yang kemudian membuat banyak ulama menolak Hadis Mursal. Sebab, Hadis Mursal yang mereka sampaikan bisa jadi dari guru yang hadisnya tidak boleh diterima. Oleh sebab itu, harus diketahui identitas sang rawi itu. Tapi, kenyataannya orang tidak bisa meneliti hal itu karena sosoknya rawi memang tidak wujud. Ibnu 'Abdilbarr berkata,

وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابياً، ويحتمل أن يكون تابعياً، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفاً، ويحتمل أن يكون ثقة. وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر⁴⁷

“Adapun sebab (Hadis Mursal) dimasukkan ke dalam bagian hadis yang ditolak adalah karena tidak bisa diketahuinya identitas rawi yang “dibuang”. Sehingga, memungkinkan rawi yang “dibuang” itu adalah Sahabat dan bisa juga Tabi'in. Oleh karena itu, (jika memang dari kalangan Tabi'in), memungkinkan dia itu adalah dhaif atau bisa juga siqah. Kemungkinan lainnya, hadis itu diriwayatkan dari Sahabat (ke sahabat) dan bisa juga dari Tabi'in (ke Tabi'in) yang lain.”

Bahkan di dalam kitab “*Al-Tamhīd*” Ibnu 'Abdilbarr berkata, “Seandainya Hadis Mursal itu bisa diterima (sebagai hujah), tentu saja riwayat Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i dan yang lainnya dari Nabi saw. juga bisa diterima. Jika hal itu sudah diperbolehkan maka akan diperbolehkan juga riwayat orang-orang yang hidup setelah mereka (dari Nabi saw.) hingga

masa sekarang. Jika sudah begitu, gugurlah hakikat hadis yang sebenarnya.”⁴⁸ Di kitab lain, yakni “*Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*” Imam An-Nawawi berkata,

ودليلنا في رد المرسل مطلقاً انه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله فرواية المرسل أولى لان المروى عنه محذوف مجهول العين والحال ثم ان مرادنا بالمرسل هنا ما انقطع اسناده⁴⁹

“Alasan kami menolak Hadis Mursal sudah tidak bisa diganggu gugat. Sebab, kenyataannya, jika suatu hadis itu dalam sanadnya ada orang yang tidak diketahui sosoknya (meski namanya ada) saja tidak diterima dengan alasan tidak bisa diketahui bagaimana sifat sang rawi, maka Hadis Mursal harus lebih ditolak. Alasannya, karena rawi (dalam Hadis Mursal itu) dibuang dan tidak diketahui sosok maupun sifatnya. Adapun maksud Hadis Mursal menurut kami adalah hadis yang sanadnya terputus.”

Selain mereka, Imam Ahmad ibn Hanbal juga tidak menerima Hadis Mursal, bahkan beliau lebih memilih Hadis Mauquf. Berikut ini dalilnya,

أخبرني محمد بن موسى ان إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال قلت لأبي عبد الله حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم برجال ثبت احب إليك أو حديث عن بعض الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت قال أبو عبد الله عن الصحابة اعجب الي⁵⁰

Muhammad ibn Musa mengabarkan padaku bahwa Ishaq ibn Ibrahim bercerita pada mereka, “Aku pernah bertanya pada Abu 'Abdillah (Ahmad ibn Hanbal), ‘Mana yang Anda sukai, antara Hadis Mursal dari Nabi saw. dengan rawi-rawi yang tsabat atau hadis dari Sahabat

⁴⁷ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Nuzhatu Al-Nazr fi Tauḍīhi Nukhbatu Al-Fikr fi Mushṭalāhi Ahli Al-Asar*, hal. 101.

⁴⁸ Ibnu 'Abdil Barr, *Al-Tamhīd limā fi Al-Muwāṭṭa' min Al-Ma'āni wa Al-Masānid*, hal. 6.

⁴⁹ Abu Zakariya Muhyiddin Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t. th.) Jilid. I. hal. 60.

⁵⁰ Abu Bakr Al-Khatib Al-Baghdadi, *Al-Kifāyah fi 'Ilmi Al-Riwāyah*, hal. 393.

dan Tabi'in muttasil dengan rawi-rawi yang sabat? Abu 'Abdillah menjawab, "Yang dari Sahabat lebih aku kagumi."

Tapi, jika memang tidak ada lagi dalil yang bisa menjadi hujah, maka Imam Ahmad ibn Hanbal akan menggunakan Hadis Mursal atau hadis dhaif sekalipun. Sebagaimana yang dikabarkan Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya "I'lam Al-Muwaqifin".⁵¹ Selain Imam Ahmad, Imam Abu Daud juga menjadikan Hadis Mursal sebagai alternatif terakhir. Beliau berkata,

فإذا لم يكن مسنداً غير المراسيل ولم يوجد السند فالمرسل

يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة⁵²

"Jika tidak ada hadis *musnad* melainkan hadis-hadis mursal yang tidak memiliki sanad, maka Hadis Mursal bisa menjadi hujah. Tapi, tetap saja ia tidak bisa dianggap sekuat hadis *muttasil*."

G.3. Mazhab yang Menerima/Menolak Hadis Mursal dengan Syarat

Mazhab yang menolak atau menerima Hadis Mursal dengan syarat ini terbagi ke dalam lima pendapat yang berbeda yakni;

- a) Jika *al-mursal* (rawi yang memursalkan) itu diketahui orangnya atau jelas sekali bahwa dia tidak meriwayatkan Hadis Mursal kecuali dari guru yang *siqah* maka riwayat mursalnya diterima. *Wa illā fa lā*. Pendapat inilah yang kemudian dikuatkan oleh Al-'Ala'i dalam kitabnya, "*Jāmi' Al-Taḥṣīl*". Pendapat ini merupakan mazhab yang dipilih oleh Yahya ibn Sa'id Al-Qaththan, Ali ibn Al-Madini dan yang lainnya.⁵³

Ibnu Hajar Al-'Asqalani juga berkata,

لم تزل الأئمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصر المرسل

والمرسل عنه ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء⁵⁴

"Para imam selalu berhujah dengan Hadis Mursal jika masa antara *al-mursal* (rawi yang memursalkan) dan *al-musal* 'anhu (rawi yang riwayatnya dimursalkan) berdekatan. Selain itu, *al-mursal* tidak diketahui pernah meriwayatkan dari guru-guru yang *dhaif*."

- b) Seandainya *al-mursal* itu adalah dari *a'immatu al-naqli* yang *al-marjūh ilaihim fī al-ta'dīl wa tajrīh* maka Hadis Mursalnya diterima. Ini adalah pendapat Isa ibn Aban dari mazhab Hanafi, Abu Bakar Ar-Razi, Al-Qadhi 'Abdul Wahib dari mazhab Maliki dan Abu Walid Al-Baji. Bahkan, Abu Walid Al-Baji menjadikan ini sebagai syarat mutlak untuk menerima Hadis Mursal.⁵⁵
- c) Jika Hadis Mursal itu berasal dari orang yang sah dalam *jarḥ* dan *ta'dīl* maka itu diterima, baik itu hadisnya *musnad* atau *mursal*. Ini adalah pendapat Ibn Burhan dan dia sendirian dalam pendapatnya.⁵⁶
- d) Menerima Hadis Mursal dari Tabi'in Senior dengan ketentuan yang berlaku bagi *al-mursal* dan *al-mursal*. Ini adalah pilihan Imam Asy-Syafi'i dan inilah ketentuan yang dipuji oleh Al-Hafizh Ibn Rajab dengan perkataan, "*Wahuwa*

⁵¹ Muhammad ibn Abi Bakr, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqifin*, (Beirut: Dar Al-Jil, 1973) Jilid. 1. hal. 31.

⁵² Sulaiman ibn Al-'Asy'ats Abu Daud, *Risālah Abi Daud ila Ahli Makkah wa Gairihim fī Waṣfi Sunanihi*, (Beirut: Dar Al-'Arabiyah, t.th) hal. 25.

⁵³ Abu Sa'id Al-'Ala'i, *Jāmi' Al-Taḥṣīl fī Aḥkām Al-Marāsīl*, hal. 38.

⁵⁴ Syamsuddin As-Sakhawi, *Fatḥ Al-Mugīṣ Syarḥ Alfīyati Al-Ḥadīṣ*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1403 H) Jilid. 1. hal. 140.

⁵⁵ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Al-Nukat 'ala Kitāb ibni Ṣalāh*, Jilid. 2. hal. 551.

⁵⁶ Abu Sa'id Al-'Ala'i, *Jāmi' Al-Taḥṣīl fī Aḥkām Al-Marāsīl*, hal. 92.

kalām ḥasanun jiddan”⁵⁷ Berikut ini ketentuannya;

Ketentuan bagi Hadis Mursalnya harus tidak bertentangan dengan salah satu hal berikut:


1. Harus ada riwayat lain dari rawi yang *ḥāfiẓ* dan tepercaya (*ḥuffāẓ al-ma'munūn*) yang semakna dengan Hadis Mursal tersebut.
2. Atau ada Hadis Mursal lain yang *muwafiq* yang diriwayatkan dari rawi selain Hadis Mursal yang dimaksud.
3. Ada perkataan sebagian sahabat yang sesuai dengan Hadis Mursal tersebut.
4. Tidak ada tiga syarat di atas, tapi semua ulama sepakat menerimanya.

Ketentuan bagi rawi yang meriwayatkan Hadis Mursal adalah sebagai berikut:

1. Rawi tidak pernah atau tidak diketahui meriwayatkan hadis dari guru yang tidak diterima riwayatnya sebab *majhūl* atau *majrūh*.
 2. Rawi bukanlah termasuk orang yang riwayatnya bertentangan dengan *al-ḥuffāẓ*. Jika, ia termasuk orang yang riwayatnya bertentangan dengan *al-ḥuffāẓ* maka Hadis Mursalnya tidak diterima.
- e) Menerima semua Hadis Mursal dari Tabi'in, baik Tabi'in Senior maupun Tabi'in Muda dengan berpatokan pada ketentuan yang dibuat Imam Asy-Syafi'i di atas. Ini adalah pendapatnya Al-Khatib Al-Baghdadi dan mayoritas fukaha.

Tentang Mursal Khafi

Mursal Khafi ini memiliki keterkaitan dengan berbagai istilah lain dalam Ilmu Hadis. Sehingga untuk mengetahui definisinya secara gamblang, ia harus disandingkan dengan definisi-definisi istilah lain seperti Munqathi', Mudallis dan Mursal itu sendiri. Sekilas, jika dipetakan dalam bentuk bagan, berikut ini posisi Mursal Khafi di antara hadis-hadis lain yang unsur kedhaifannya sama yakni akibat keterputusan atau ketidaksambungan sanad:



Lebih mudahnya, keterputusan sanad yang bersifat *zahir* itu benar-benar menunjukkan bahwa di dalam rentetan rawi dalam sanad itu ada satu generasi atau periode yang tidak disebutkan. Secara pribadi, memang dalam sanad itu tidak ada atau tidak disebutkan sosoknya. Sehingga terkesan loncat.

Tapi, dalam keterputusan sanad yang bersifat *khafi* ini semua generasi perawi disebutkan secara runut, mulai dari Sahabat Senior, Sahabat Muda, Tabi'in Senior, Tabi'in Muda, Atba' Al-Tabi'in, *Salafu al-Shalih*, Ulama Mutaqaddimin, sampai Ulama Muta'akhhirin. Sosok-sosoknya disebutkan secara lengkap. Hanya saja, *saqt khafi* ini menunjukkan bahwa di balik lengkapnya sosok-sosok dalam urutan sanad itu ada rawi yang ternyata tidak mendengar hadis yang sedang

⁵⁷ Zainuddin Abu Al-Faraj, Ibnu Rajab, *Syarah 'Ilal Al-Turmuzi*, (Madinah: Multaqa Ahl Al-Hadits, t. th.) Jilid. 1. hal. 56.

diriwayatkan tersebut (Mudallis) langsung dari gurunya, atau ternyata—dalam sanad yang sambung dan lengkap itu ada—rawi junior yang memang semasa dengan rawi senior, mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah muridnya padahal tidak pernah bertemu (Mursal Khafi). *Saqf khafi* ini jika hanya dilihat dari sisi masa atau ketersambungan generasi maka tidak ada yang ganjil. Tapi, jika dilihat dari syarat periwayatan atau syarat sah seseorang disebut murid, maka ada masalah yang sangat jelas. Sehingga, istilah *zahir* dan *khafi* dalam *saqf* ini, mengacu pada ada dan tidak adanya individu dan atau lengkap dan tidak lengkapnya runutan sanad. Lebih mudahnya berikut ini definisi *tadlis* dan *irsāl khafi*. Adapun *tadlis* atau unsur yang menyebabkan sebuah hadis disebut Hadis Mudallis adalah,

رَوَايَةُ الرَّاَوِي عَمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ بِالصِّيغَةِ الْمُؤَهَّمَةِ⁵⁸

“Periwayatan seorang rawi terhadap suatu hadis yang tidak ia dengar langsung dari gurunya dengan *shighat* yang lemah atau meragukan.”

Sedangkan, *irsāl khafi* adalah,

رَوَايَةُ الرَّاَوِي عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ بِالصِّيغَةِ الْمُؤَهَّمَةِ⁵⁹

“Periwayatan seorang rawi dari rawi senior yang semasanya, padahal ia tidak pernah menjadi muridnya, dengan *shighat* yang lemah atau meragukan.”

Tapi, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwa Ilmu Hadis itu mengalami perkembangan dari abad ke abad, dari generasi ke generasi dimana satu sama lain saling memberikan koreksi dan pembenahan. Seperti, dalam masalah *tadlis* dan *irsal* ini contohnya, Imam Ahmad ibn Hanbal masih menyamakan antara *tadlis* dan *irsal*. Dalam kitab *al-‘Ilāl wa Ma’rifati Al-Rijāl* disebutkan,

قَالَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ) أَبِي مَا سَمِعَ سُفْيَانُ الثَّوْرِي مِنْ أَبِي عَوْنٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ يَعْنِي حَدِيثَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَالْبَاقِي يُرْسَلُهَا عَنْهُ⁶⁰

“Abdullah ibn Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, “Bapakku pernah berkata, ‘Abu Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah mendengar hadis dari Abu ‘Aun kecuali satu hadis ini yakni hadis yang menyatakan bahwa orang harus wudhu setelah memakan segala hal yang tersentuh api (dibakar atau dipanggang). Selain hadis itu, Abu Sufyan Ats-Tsauri memursalkannya.”

Padahal, jika dilihat konteksnya yang dimaksud Imam Ahmad adalah “mentadliskannya” bukan “memursalkannya”. Sebab, ada hadis yang pernah didengar oleh Abu Sufyan Ats-Tsauri dari Abu ‘Aun. Itu artinya, Abu ‘Aun adalah guru Abu Sufyan Ats-Tsauri. Kecuali, jika Abu Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah mendengar hadis dari Abu ‘Aun sama sekali maka itu menurut definisi terbaru barulah *irsāl*.

Kemungkinan lain, Imam Ahmad ibn Hanbal salah dalam ucapannya. Ini dapat dimaklumi sebab pada masa itu disiplin Ilmu Hadis meskipun sudah ada tapi belum semapan saat ini. Apalagi, perbedaan antara *mursal khafi* dan *mudallas* sangat tipis. Hujah yang menguatkan dugaan ini ada dalam *Al-Ma’rifah wa Al-Tārikh* karya Abu Yusuf Al-Faswi. Di sana disebutkan,

حدثني الفضل بن زياد عن أحمد قال: كان مبارك يرسل إلى

الحسن. قيل: تدلس؟ قال: نعم

Abu Yusuf berkata, “Al-Fadhil ibn Ziyad pernah menyampaikan padaku dari Ahmad ibn Hanbal. Dia (Ahmad ibn Hanbal) berkata, ‘Mubarak ibn Fadhlah (murid yang mulazamah dengan Al-Hasan Al-Bashri hingga Imam Ahmad sendiri pernah berkata, ‘Apapun yang diriwayatkan

⁵⁸ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Nuzhatu Al-Nazr fi Tauḍīhi Nukhbatu al-Fikr fi Muṣṭalaḥi Ahli al-‘Asar*, hal. 42-43.

⁵⁹ Syamsuddin Muhammad As-Sakhawi, *Fath Al-Mugṭis Syarḥ Alfīyati Al-Ḥadīṣ*, Jilid. 4. Hal. 70.

⁶⁰ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Al-‘Ilāl wa Ma’rifatu Al-Rijāl*, (Bairut: Dar Al-Khani, 1988) Jilid. 3. hal. 386.

Mubarak ibn Fadhalah dari Al-Hasan Al-Bashri dapat dijadikan hujah⁶¹) itu rawi yang memursalkan hadis dari Al-Hasan Al-Bashri.' Al-Fadhl ibn Ziyad berkata, 'Maksud Anda mentadlis hadis Al-Hasan Al-Bashri?' Imam Ahmad menjawab, 'Benar.'⁶²

Di sini terdapat fakta menarik bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal pernah juga keliru dalam menyampaikan sebuah definisi. Tapi, pendapat lain mengatakan bahwa sebenarnya Imam Ahmad tidak keliru, hanya saja beliau beda prinsip dengan Al-Fadhl ibn Ziyad. Sebab, memang Imam Ahmad menyamakan antara istilah *irsal* dengan *tadlis*.

Terdapat fakta lain yang menguatkan hal itu. Dimana, beliau menganggap bahwa periwayatan rawi yang sama sekali tidak pernah mendengar hadis dari guru senior dianggap sebagai *tadlis*. Ini kebalikan yang di awal, dimana beliau mengatakan bahwa rawi yang pernah meriwayatkan hadis dari gurunya, kemudian meriwayatkan hadis lain yang tidak didengar langsung dari gurunya dianggap *irsal*. Seperti pada contoh di atas, antara Mubarak ibn Fadhalah dan Al-Hasan Al-Bashri. Adapun istilah yang sekarang dianggap ahli hadis sebagai *irsal* tapi dianggap *tadlis* oleh Imam Ahmad adalah sebagai berikut:

قال أحمد بن حنبل لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم، ولا من الأعمش، ولا من حماد، ولا من عمرو بن دينار، ولا من هشام بن عروة، ولا من إسماعيل بن أبي خالد، ولا من عبد الله بن عمر، ولا من أبي بشر، ولا من ابن عقيل، ولا من زيد بن أسلم، ولا من عمر ابن أبي سلمة، ولا من أبي الزناد. وقد حدث عن هؤلاء، على التذليس، ولم يسمع منهم⁶³

Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, "Sa'id ibn Abi 'Arubah itu tidak pernah mendengar Al-Hakam, Al-A'masy, Hammad, 'Amr ibn Dinar, Hisyam ibn 'Urwah, Isma'il ibn Abi Khalid, Abdullah ibn 'Amr, Abu Bisyr, Ibnu 'Uqail, Zaid ibn Aslam 'Amr ibn Abi Salamah dan Abu Az-Zinad. Sa'id ibn Abi 'Arubah meriwayatkan dari mereka semua secara *tadlis* karena Sa'id ibn Abi 'Arubah tidak pernah mendengar hadis dari mereka."

Tidak hanya Imam Ahmad ibn Hanbal saja yang menyamakan antara *tadlis* dan *irsal*, tapi juga ulama-ulama ahli hadis yang lain. Sebagai berikut:

1. Abu Zakariya Yahya ibn Ma'in,

سمعت مجي يقول الأعمش سمع من مجاهد وكل شيء يروي عنه

لم يسمعه إلا ما قال سمعت إنما مرسله مدلسة⁶⁴

"Aku mendengar Yahya ibn Ma'in berkata, 'Al-A'masy mendengar hadis dari Mujahid dan semua hadis yang diriwayatkan Al-A'masy dari Mujahid jika tidak menggunakan *shighat* 'sami'tu' maka itu hadis mursal dan mudallas."

Pada kalimat terakhir tersebut secara singkat kita dapat menarik kesimpulan bahwa Yahya ibn Ma'in menyamakan antara *mursal* dan *mudallas*.

2. Imam Al-Bukhari

حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا محمد بن سواء حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيلا من صدور الرجال من النعم من عقلها (الحديث) فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث مشهور من حديث الأعمش ولكن لا أعرفه من

⁶¹ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Al-Ilāl wa Ma'rifatu Al-Rijāl riwayat Al-Marwazi*, (Bombay: Ad-Daris As-Salafiyah, 1988) hal. 75.

⁶² Abu Yusuf Ya'qub ibn Sufyan Al-Faswi, *Al-Ma'rifah wa Al-Tarikh*, (Beirut: Daru Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t. th.) Jilid. 3. hal. 12.

⁶³ Adz-Dzahabi, *Siyar A'lām Al-Nubala'* (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1993) Jilid. 4. hal. 415-416.

⁶⁴ Yahya ibn Ma'in, *Min Kalāmi Abi Zakariya Yahya ibn Ma'in fi Al-Rijāl*, (Damaskus: Dar Al-Ma'mun, 1400 H.) hal. 46.

حديث سعيد بن أبي عروبة ولا أعرف لسعيد بن أبي عروبة

سماعا من الأعمش وهو يدللس ويروي عنه

Al-Hasan ibn 'Arafah menyampaikan dari Muhammad ibn Sawa' menyampaikan dari Sa'id ibn Abi 'Arubah dari Al-A'masy dari Abu Wa'il dari Abdullah berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Berzikirlah dengan membaca Al-Qur'an karena ia lebih memudahkan hati yang sempit lepas dari kungkungannya daripada unta melepas diri akibat tali kekangnya.'" Kemudian, aku bertanya pada Muhammad (Al-Bukhari) mengenai hadis ini. Beliau berkata, 'Hadis ini masyhur sebagai hadis riwayat Al-A'masy tapi aku tidak tahu adanya rawi lain yang meriwayatkannya dari Sa'id ibn 'Arubah. Aku juga tidak tahu kalau Sa'id ibn 'Arubah mendengar hadis dari Al-A'masy, dia (Sa'id ibn Abi 'Arubah mentadlis dan meriwayatkan dari Al-A'masy.'"

3. Abu Daud As-Sijistani dan Abbas Al-'Anbari

سمعت أبا داود يقول كان عند علي بن المبارك كتابان عن يحيى بن أبي كثير كتاب سماع وكتاب إرسال فقلت لعباس العنبري كيف تعرف كتاب الإرسال فقال الذي عند وكيع عن علي عن يحيى عن عكرمة قال هذا من كتاب الإرسال قال وكان الناس يكتبون كتاب السماع

"Aku mendengar Abu Daud berkata, 'Ali ibn Al-Mubarak memiliki 2 kitab. Dari Yahya ibn Katsir Kitab Sima' dan Kitab Irsal.' Maka aku bertanya pada Abbas Al-'Anbari, 'Bagaimana Anda mengetahui yang Kitab Al-Irsal-nya?' Abbad Al-'Anbari menjawab, 'Yang diriwayatkan dari Waki' dari Ali dari Yahya dari 'Ikrimah. Ini adalah Kitab Al-Irsal, tapi kebanyakan orang menyebutnya dengan Kitab As-Sima'."

Imam Abu Daud dan Abbas Al-'Anbari pada riwayat di atas menyatakan bahwa riwayat Ali ibn Al-Mubarak dari hadis yang tidak dia dengar dari Yahya ibn Abi Katsir adalah *irsal*. Padahal, menurut ulama hadis terkini hal itu masuk istilah *tadlis*.

4. Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi

وَسَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَخَالِدُ الْوَاسِطِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ مَعَاوِيَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ عِيَّاشٍ فَقَالُوا كُلُّهُمْ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَدْ جُهِدَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ مِنْ شِدَّةِ الْمَرَضِ فَقَالَ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَّلَهُ لِي فِي الدُّنْيَا (الْحَدِيثُ)

فَقَالَا : الصَّحِيحُ : عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ .

قُلْتُ : من روى هكذا.

فَقَالَا : خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَالْأَنْصَارِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا .

قُلْتُ : فهؤلاء أخطأوا.

قَالَا : لا ولكن قصروا وكان حُمَيْدٌ كثيرًا ما يرسل⁶⁵

Aku (Ibn Abi Hatim) pernah bertanya pada bapakku dan Abu Zur'ah mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Yazid ibn Zurai', Khalid Al-Wasithi, Zuhair ibn Mu'awiyah, Yahya ibn Ayyub, Abu Bakr ibn 'Ayyasy semuanya meriwayatkan dari Humaid dari Anas berkata, "Rasulullah saw. pernah menjenguk seorang yang sakit parah hingga saking parahnya ia seperti anak burung. Maka, Rasulullah saw. bertanya, 'Apakah engkau telah berdoa sesuatu pada Allah?' Orang itu menjawab, 'Ya. Aku berdoa, 'Ya Allah jika penyakit ini menjadi hukuman bagiku di akhirat maka segera timpakan padaku di dunia saja.'"

⁶⁵ Ibnu Abi Hatim, *Ilal Al-Hadīs*, (Damaskus; Maktabah Ar-Rusyd, t. th.) Jilid. II. hal. 193.

Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi menjawab, "Yang sahlah adalah dari Humaid dari Tsabit dari Anas."

"Siapa yang meriwayatkan dengan sanad seperti itu?" Tanyaku.

"Khalid ibn Al-Warits, Al-Anshari dan selain keduanya." Jawab mereka berdua (Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi).

"Berarti rawi-rawi tadi (Yazid ibn Zurai', Khalid Al-Wasithi, Zuhair ibn Mu'awiyah, Yahya ibn Ayyub, Abu Bakr ibn 'Ayyasy) salah?" Tanyaku.

"Tidak. Tetapi rawi-rawi itu meringkas saja. Apalagi, Humaid orang sangat sering memursalkan hadis."

Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan ini, "Tidak. Tetapi rawi-rawi itu meringkas saja. Apalagi, Humaid orang sangat sering memursalkan hadis," karena memang Humaid mendengar hadis dari Anas. Masalahnya, jika dikontekskan dengan definisi hadis yang berkembang saat ini, Humaid bukan memursalkan riwayat tetapi mentadliskan riwayat.

Dan masih banyak ada beberapa lagi ulama Hadis yang menyamakan antara *irsāl* dan *tadlis*. Seperti, Al-'Ajali, Ibn Sufyan Al-Faswi, An-Nuhas, Ibnu Hibban, Ibnu 'Addi, dan Ibnu Ahmad Al-Khalili. Kesimpulannya, jika ulama-ulama ahli hadis di atas menjarh seorang rawi dengan alasan sebab *tadlis* bisa jadi maksudnya juga adalah sebab *irsal*.

Tapi, ini adalah kasus yang sifatnya khusus. Saat ini, hampir semua pengamat dan peneliti hadis sepakat untuk membedakan antara Hadis Mudallas dan Hadis Mursal. Perbedaan ini, dipelopori oleh Imam Ibn Hajar Al-'Asqalani. Dan, Al-Hafidz Ibnu Hajar bukanlah orang pertama yang membedakan antara Hadis Mursal dan Hadis Mudallas. Justru, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya yang sangat fenomenal yakni *Al-Risālah*, beliau berkata,

بَرِيًّا مِنْ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا يُحَدِّثُ عَنْ مَنْ لَقِيَ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ⁶⁶

"Maka dia selamat dari sebutan sebagai mudallis yakni menyampaikan hadis dari rawi yang semasa tapi ia tak pernah mendengar langsung darinya."

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Al-Karim
 Abu 'Amr Utsman ibn Abdurrahman (Ibnu Shalah), *Ulūm Al-Ḥadīṣ*. Mesir: Maktabah Al-Farabi, 1984
 Abu Muhammad ibn Abi Hatim, *Al-Marāsīl*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1397 H.
 Ahmad ibn Hanbal, *Al-'Ilāl wa Ma'rifatu Al-Rijāl riwayat Al-Marwazi*. Bombay: Ad-Daris As-Salafiyah, 1988.
 Al-'Ala'i, Abu Sa'id, *Jāmi' Al-Taḥṣīl fī Aḥkām Al-Marāsīl*. Beirut: 'Alam Al-Kutub, 1986.
 Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Nuzhatu Al-Naẓr fī Tauḍīḥi Nukhbatu al-Fikr fī Muṣṭalaḥi Ahli al-Aṣar*. Riyadh: Mathba'ah Safir, 1422 H.
 _____, Ibnu Hajar, *An-Nukat 'ala Kitāb ibni Ṣalāḥ*. Saudi Arabia: Al-Jami'ah Al-Islamiyah, 1984.
 Badruddin ibn Bahadur, *An-Nukat 'ala muqaddimati ibni Ṣalāḥ*. Riyadh: Adhwa' As-Salaf, 1998.
 Al-Baghdadi, Abu Bakr Al-Khatib, *Tārīkh Bagdād*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t. th.
 _____, Abu Bakr Al-Khatib, *Al-Kifāyah fī 'Ilmi Al-Riwāyah*. Madinah: Al-Maktabah Al-'Ilmiyah, t. th.
 _____, Abu Bakr Al-Khatib, *Al-Jāmi' li Akhlāqi Al-Rāwi*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1403 H.

⁶⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Risālah*, hal. 371.

- Adz-Dzahabi, *Siyar A'lām Al-Nubala'*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1993.
- Al-Faswi, Abu Yusuf Ya'qub ibn Sufyan, *Al-Ma'rifah wa Al-Tarīkh*. Beirut: Daru Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t. th.
- Al-Jaza'iri, Thahir, *Taujīh Al-Nazr Ilā Uṣūl Al-Āsar*. Halb: Maktabah Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, 1995.
- Al-Jashshash, Ahmad ibn Ali Ar-Razi, *Al-Fuṣūl fī Al-Uṣūl*. Kuwait: Wuzarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah, 1985.
- Ibnu Manzhur, *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, t. Th.
- Ibnu 'Abdilbarr, *Al-Tamhīd lima fī Al-Muwatta' min Al-Ma'āni wa Al-Masānid*. Madinah: Muassasah Al-Qurthubah, t.th.
- Muhammad Khalaf Salamah, *Lisān Al-Muḥaddiṣīn*. Saudi Arabia: Multaqa Ahli Hadits, 2007.
- Muhammad ibn Abi Bakr, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lām Al-Muwaqī'in*. Beirut: Dar Al-Jil, 1973.
- Al-Minawi, Abdurrauf, *Al-Yawāqīt wa Al-Durār fī Syarḥ Nukhbati ibn Hajar*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1999.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥazzab*. Beirut: Dar Al-Fikr, t. th.
- Al-Qurthubi, Abu 'Amr An-Namri, *Al-Tamhīd lima fī Al-Muwatta' min Al-Ma'āni wa Al-Masānid*. Madinah: Muassasah Al-Qurthubah, t. th.
- As-Sakhawi, Syamsuddin Muhammad, *Fath Al-Mugīṣ Syarḥ Alfiyati Al-Ḥadīṣ*. Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1403 H.
- Sulaiman ibn Al-'Asy'ats Abu Daud, *Risālah Abi Daud ilā Ahli Makkah wa Gairihim fī Washfi Sunanihi*. Beirut: Dar Al-'Arabiyah, t.th.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Mathlabi Muhammad ibn Idris, *Al-Risālah*. Mesir: Dar Al-Hadis, 2005.
- Zainuddin Abu Al-Faraj, Ibnu Rajab, *Syarah 'Ilāl Al-Turmudzi*. Madinah: Multaqa Ahl Al-Hadits, t. th.